

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum atau dalam istilah *Rechtsstaat* atau *The Rule Of Law* merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan, semua berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum.¹

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan dan berlandaskan hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum memiliki arti penting yang dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Setiap tindakan warga negara sudah diatur oleh hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa saja yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yang dimana mengatur tentang aturan perbuatan - perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman atau sanksi.

¹ Jurnal hukum dan peradilan Vol. 6, No. 3. 2017

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan sangat merasuk sampai ke seluruh lapisan kehidupan manusia. Perkembangan tindak pidana korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian uang negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.²

Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Hukum ini berada di luar hukum pidana umum yang berlaku terhadap orang maupun perbuatan tertentu dan memiliki ketentuan khusus secara pidana. Beberapa tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri di luar KUHPidana seperti tindak pidana korupsi misalnya.

Indonesia memiliki Lembaga negara yang berfungsi untuk melakukan pemberantasan korupsi yaitu KPK atau komisi pemberantasan korupsi yang telah berdiri sejak tahun 2002 yang didirikan oleh presiden Wanita pertama yaitu ibu Megawati soekarnoputri, pembentukan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan bahkan sampai pada tahap penahanan.³

Dibentuknya komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang di latar belakang oleh kurang maksimalnya kinerja kepolisian serta kejaksaan dalam menangani masalah korupsi di Indonesia, khususnya yang menyangkut kasus korupsi kelas atas. Makna

² Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), vii.

³ *Ibid.*, viii.

KPK atau komisi pemberantasan korupsi dalam UU No. 30 tahun 2002 adalah Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Kolektif adalah suatu hal yang dilakukan secara bersama-sama untuk tujuan tertentu tanpa adanya hierarki atau susunan yang jelas, sedangkan penyertaan adalah keikutsertaan dan pembantuan seorang melakukan tindak pidana. Dalam kasus no. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bna termasuk dalam kasus dan pasal penyertaan karena 3 terdakwa tersebut ikut serta dan juga membantu seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana.

Di dalam hukum pidana ajaran turut serta dikenal beberapa istilah seperti turut campur dalam peristiwa pidana (*Tresna*), turut berbuat delik (*Karni*), turut serta (*Utrecht*), *Deelneming* (Belanda), *Complicity* (Inggris), *Teilnahme/Tatermehrheit* (Jerman), *Participation* (Perancis).⁴ Satochid Kartanegara mendefinisikan ajaran turut serta atau *deelneming* adalah dapat dikatakan bahwa *deelneming* pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang.⁵

Sejarah mencatat bahwa ajaran turut serta ini pertama kali merupakan buah pikiran dari *von Feurbach* yang membedakannya dalam dua bentuk peserta, yaitu (a) mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa pidana, ini yang disebut *auctores* atau *urheber*, dan (b) mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka yang disebut pada ada yaitu mereka yang tidak langsung berusaha, ini

⁴ Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2007).[35].

⁵ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu (Balai Lektor Mahasiswa).[418].

yang disebut *gehilfe*. *Urheber* adalah yang melakukan inisiatif, dan *gehilfe* adalah yang membantu saja.⁶

Perkembangan ajaran turut serta kemudian dimasukkan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbagi dalam *urheber* terdiri dari yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh (supaya) melakukan (*doen pleger*), yang turut melakukan (*medepleger*) dan yang membujuk (supaya melakukan) yang disebut *uitlokker*.⁷

Satochid Kartanegara menyebut *doenpleger* sebagai ajaran *Mideelijke Daderschap* diterjemahkan dengan “perbuatan dengan perantara”.⁸ Pada *doenpleger* dikenal adanya 2 (dua) pihak, yaitu pembuat langsung (*onmiddelijke dader, auctor physicus*), pembuat tidak langsung (*middelijke dader, doenleger, auctor intelektualis/moralis, manus ministra*).⁹ Doenpleger memiliki 3 (tiga) unsur yaitu alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai itu berbuat (bukan alat yang mati), dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, unsur ketiga inilah yang merupakan tanda ciri dari *doenpleger*.

Pengertian korupsi sendiri memiliki banyak makna salah makna korupsi dalam undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah setiap orang yang termasuk pada kategori melawan hukum, melakukan suatu perbuatan yang memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, atau orang lain. Atau adanya korporasi. Dengan menyalahgunakan kewenangan atau

⁶ E.Utrecht.[7].

⁷ ibid.[8].

⁸ Satochid Kartanegara.Op.Cit.[422].

⁹ Arief.Op.Cit.[38].

kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang, karena jabatan atau kedudukannya bisa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dari berbagai macam kasus korupsi yang ada, salah satunya juga pernah dilakukan oleh perangkat Desa. Dimana pada kasus ini tersangka telah melakukan penggelapan dana di Kabupaten Aceh Barat, Desa Alue Sikaya, terdapat hasil korupsi yang dilakukan oleh ke tiga pelaku atau terdakwa yaitu pada anggaran desa pada tahun 2015 sampai 2017 sejumlah RP 300 juta. Maka dengan itu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA, Nomor Registrasi Perkara: 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BNA dengan identitas terdakwa I Hamidi bin Alm. TGK. Dahlan, tempat lahir Alue Sikaya Aceh, umur 41 tahun tanggal lahir 6 juli 1978, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal dusun gunung trieng desa aluesikaya kec. Woyla kab. Aceh barat, agama islam pekerjaan kepala desa Alue Sikaya KEcamatan Woyla Kabubupaten Aech Barat tahun 2013 s.d. 2017.

Terdakwa II yaitu M. Tahar bin Alm. Usman, tempat lahir Alue Sikaya , umur 44 tahun, tanggal lahir 10 agustus 1975, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia , tempat tinggal dusun Alue keutapang gampong Alue Sikaya kecamatan Woyla kabupaten Aceh barat, agama islam, pekerjaan tani (bendahara gampong tahun 2013 dan sebagai ketua tim pengelola kegiatan/ TPK gampong Alue Sikaya kecamatan woyla kabupaten aceh barat tahun 2015 s.d. 2019).

Terdakwa III yaitu Muzakir bin Nurdin, tempat lahir Alue Sikaya, umur 31 tahun, tanggal lahir 02 mei 1988, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan indoensia, tempat tinggal dusun Alue Ketapang Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla

Kabupaten Aceh Barat, agama islam, pekerjaan tani (bendahara Gampong Alue Sikaya KEcamatan Woyla KABupaten Aceh Barat tahun 2015 s.d. 2017)

Masing- masing terdakwa dijatuhi hukuman yakni terdakwa III kepada Muzakir Bin Nurdin selaku bendahara Gampong Alue Sikaya Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat tahun 2015 s.d. 2017 dengan hukuman kurungan penjara 1 tahun 6 bulan, denda sebesar Rp. 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Kepada terdakwa II M. Tahar Bin Alm. Usman sebagai Kaur Pembangunan yang dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, dan denda Rp. 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Kepada terdakwa I Hamidi Bin Alm. Tgk Dahlan selaku mantan kepala desa dijatuhi hukuman 1 tahun 8 penjara, denda Rp. 50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Pada kasus ini di lihat bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman bagi masing-masing pihak yang terlibat korupsi tersebut dapat berupa keadaan yang memberatkan dan meringankan tersangka Adapun Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan para terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas korupsi, perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerugian negara. Adapun keadaan yang meringankan yakni para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, para Terdakwa belum pernah dihukum, dan para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Penulis tertarik mengangkat putusan ini karena didalam kasus diatas terdapat 3 terdakwa yang saling berkaitan dan mendapatkan putusan penjara atau putusan tindak pidana yang berbeda – beda walaupun ke-3 terdakwa tersebut saling membantu dan dapat dikenakan pasal penyertaan yaitu pasal 55 ayat (1) KUHP yg berisi tentang mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta

melakukan perbuatan; dan juga pasal 55 ayat (2) KUHP yang berisi terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat – akibatnya. bagaimana hakim dapat menjatuhkan putusan yang berbeda beda antara ke 3 terdakwa.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji “analisis penjatuhan putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam konteks pasal 55 kuhp di tinjau dari tujuan pemidanaan dalam perspektif keadilan” (studi kasus no.4/pid.sus-tpk/2020/pn.bna) untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memberi putusan kepada tersangka kasus korupsi secara bersama-sama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim pada putusan pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam pasal 55 pada putusan No.4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bna ?
2. Bagaimana putusan pidana No.4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bna ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan subyektif memiliki tujuan untuk mengumpulkan data sekaligus menjawab permasalahan yang sedang yang sedang diteliti oleh penelitian dan kemudian penelitian akan menuangkan berupa penulisan hukum hukum yang merupakan suatu ketentuan agar peneliti

mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Tujuan obyektif penelitian ini yaitu:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana hukuman bagi tindak pidana korupsi
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim pada putusan pidana korupsi secara Bersama-sama

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Melatih keahlian guna melaksanakan penelitian menurut ilmiah dan menuangkan produk-produk penelitian itu dalam wujud tulisan.
 - b. Mempraktikkan ide-ide yang sudah didapatkan selama menjalani kuliah untuk diterapkan dalam lapangan.
 - c. Mendapatkan faedah pada umumnya dibidang hukum dan juga pada bidang korupsi secara Bersama-sama dengan menekuni referensi yang ada dan juga pertumbuhan hukum yang muncul pada kehidupan masyarakat.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membawa faedah untuk berbagai pihak, tidak hanya penulis saja. Manfaat praktis yang diharapkan dari adanya penelitian ini diantaranya:

- a. Manfaat untuk peneliti

Untuk peneliti, penelitian ini mempunyai faedah sebab meningkatkan wawasan pengetahuan dan rujukan penelitian pada sektor hukum khususnya tentang kasus korupsi secara Bersama-sama. Penelitian ini memiliki manfaat selain untuk mendapatkan gelar sarjana dan mengasih manfaat untuk peneliti sebab melatih kemampuan analisis hukum, penalaran masalah, dan melatih penelitian supaya bisa berpikir secara sistematis dan kritis.

b. Manfaat untuk ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diminta bisa menambah wawasan untuk siapa saja yang membaca supaya dapat menjadi tambahan referensi pada bidang hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan secara Bersama-sama .

c. Manfaat untuk penegak hukum

Penelitian ini diminta bisa menjadi bahan pertimbangan untuk para penegak hukum, khusus penegak hukum yang menangani kasus korupsi secara Bersama-sama.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk bisa menambah wawasan mahasiswa pada bidang hukum pidana dan menambah pandangan mahasiswa pada hal tentang menangani kasus korupsi secara Bersama-sama. Disamping itu

diminta penelitian ini bisa ikut andil pada perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya ilmu hukum bidang pidana.

F. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini rencananya dibuat dalam bentuk penelitian yang juga memerlukan beberapa terapan ilmu demi mewujudkan penelitian yang ilmiah dan bisa menjadi sumber ilmu yang cermat dan sumber data. Penelitian dalam ilmu hukum ialah seluruh kegiatan yang dilandasi disiplin ilmiah untuk menggabungkan, mengelompokkan, menganalisis dan menginterpretasi fakta juga hubungan dilapangan hukum yang cocok untuk kehidupan hukum, secara berlandaskan wawasan yang didapatkan bisa ditambahkan asas-asas ilmu pengetahuan serta metode-metode ilmiah untuk memahami berbagai hubungan dan fakta tersebut¹⁰

1. Tipe Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan untuk penelitian kali ini ialah Yuridis Normatif, dimana penelitian ini tidak mengenal penelitian lapang, sebab yang diteliti ialah bahan-bahan hukum. Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan hukum.¹¹

Juga menerapkan penelitian Teoritik dan penelitian Doktrinal. Penelitian teoritik dipakai untuk mencari wawasan yang lengkap tentang dasar konseptual dari prinsip-prinsip hukum dan menelusuri dampak dampak hukum dari aturan-aturan hukum. Sedangkan penelitian Penelitian ini menelaah guna menentukan aturan pandangan-pandangan

¹⁰ Zainudin ali, 2013. Metode Penelitian Hukum (cetakan keempat). Jakarta. Sinar Grafika. Hlm.18

¹¹ ohnny Ibrahim. 2013. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang . Bayu Media Publishing, , hlm 46

hukum, maupun opini-opini hukum untuk menghadapi masalah hukum yang ada.¹²

2. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan undang-undang ialah penelitian hukum dengan cara menganalisis seluruh undang-undang dan peraturan yang memiliki sangkut paut dengan rumor hukum yang dihadapi. Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan cara yaitu mempelajari dasar ontologis dan ratio legis suatu perundang-undangan untuk memperoleh kandungan filosofi dengan maksud bisa merumuskan tentang ada tidaknya benturana filosofis antara undang-undang dengan kasus yang dialami.¹³

b. Pendekatan konseptual ialah pendekatan penelitian hukum yang beralih dari doktrin-doktrin dan prinsip-prinsip yang mengalami perkembangan dalam ilmu hukum. Dengan belajar tentang doktrin dan prinsip tersebut dapat menemukan inisiatif-inisiatif yang menghasilkan definisi-definisi hukum, rencana-rencana dan dasar-dasar hukum yang cocok dengan kasus yang dihadapi.¹⁴

c. Pendekatan kasus, dilakukan dengan membedah yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, melalui pemahaman mengenai

¹² Terry Hutchinson. 2002. *Researching and Writing Law*. Sydney . Lawbook Co. h. 9.

¹³ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Pranada Media Grup. h.93

¹⁴ *Ibid.*, h.95.

ratio decidendi, yakni argument hukum yang dipakai oleh hakim guna sampai putusannya.¹⁵

3. Bahan Hukum

Dalam proses menulis penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum¹⁶ yaitu:

a. Bahan hukum primer:

Adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif maksudnya mempunyai ororitas, yaitu merupakan hasil dari sikap atau kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga yang berhak untuk itu.

Bahan hukum primer melengkapi Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemeberantasan tindak pidana korupsi atau yang sering didengar dengan UU tipikor, dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi bahan penelitian.

b. Bahan hukum Sekunder

Adalaah bahan hukum yang didapat dari buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah internet, doktrin, atau sumber-sumber lain baik *online* maupun cetak yang berkaitan dengan kasus korupsi secara kolektif.

c. Bahan hukum tersier

Yakni bahan hukum yang bisa menyampaikan penjelasan-penjelasan atas bahan hukum primer ataupun bahan hukum

¹⁵ Ibid., h. 94.

¹⁶ Jhony Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia. halaman 268-269.

sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus yang berkaitan dengan kasus korupsi secara kolektif.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

➤ Study Kepustakaan

Teknik ini yaitu penyajian informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber dan disebarluaskan secara luas juga dibutuhkan dalam penelitian hukum normative, yakni penulisan yang dilandasi pada informasi-informasi yang dijadikan obyek penulisan kemudian dipelajari dan ditata secara menyeluruh

➤ Penelusuran Internet

Teknik ini berupa pencarian informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari beragam macam sumber dan macam website yang ada pada internet. Salah satunya yaitu Direktori Mahkamah Agung yang berasal dari internet.

G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan urutannya dalam menyusun tulisan hukum ini, akan dibagi dalam berapa bab yakni Bab I, Bab II, Bab III, bab IV dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam Bab 1 ini yaitu terdiri dari 7 bagian sub bab, diantaranya ialah: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini berisikan bahan-bahan yang berkaitan dengan tinjauan umum penjatuhan putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam konteks pasal 55 kuhp di tinjau dari tujuan pemidanaan dalam perspektif keadilan (studi kasus no.4/pid.sus-tpk/2020/pn.bna)

BAB III: PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisa, dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian terkait dengan kasus korupsi secara kolektif dalam Putusan Nomor. 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bna.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab IV ini berisi kesimpulan mengenai hasil dari penelitian serta saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan permasalahan yang telah diteliti.